



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021, mengamanatkan bahwa perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor : B/346/AA.05/2018, hal : hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Surat Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 045.1.2/PEV102/2019, hal : Revisi RPJMD Kabupaten Sumba Barat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0063);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2016 – 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0063), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I	pendahuluan;
Bab II	gambaran umum kondisi daerah;
Bab III	gambaran keuangan daerah;
Bab IV	permasalahan dan isu strategis daerah;
Bab V	visi, misi, tujuan dan sasaran;
Bab VI	strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
Bab VII	kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
Bab VIII	kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
Bab IX	penutup

2. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 15 Juli 2019

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 01/2019.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 – 2021.

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Sumba Barat 2016 - 2021 memasuki tahun ketiga, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 – 2025 dan RTRW serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti kepala daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah, serta arah kebijakan, dan program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah, yang penjabarannya merupakan usaha-usaha pencapaian target yang tertuang juga dalam RPJPD, dengan memperhatikan kondisi wilayah, sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang merupakan partisipasi masyarakat.

RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021, merupakan kesinambungan dari RPJMD lima tahun sebelumnya yang dalam penyusunannya menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah. Di dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD merupakan induk dan basis data perencanaan pembangunan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah untuk menggambarkan konsistensi hubungan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target dalam RPJMD. Dengan demikian akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah harus memenuhi unsur integratif, konektif, sinergis serta fokus kepada pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pimpinan Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mendapatkan apresiasi atau penilaian terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dari Pemerintah Pusat Hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, menemukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat belum mengalami peningkatan yang signifikan, disebabkan belum adanya upaya tindak lanjut berupa perbaikan terhadap perubahan – perubahan yang wajib dilakukan dari beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat belum ada kemajuan.

Dari hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 dan setelah dilakukan *Coaching Clinic* Pendampingan Perbaikan SAKIP oleh Tim Kementerian PAN RB merekomendasikan langkah – langkah untuk segera ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. memperbaiki atau melakukan revisi terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, yaitu RPJMD yang akan dijabarkan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA). Setelah dilakukan evaluasi dengan melihat keterkaitan perencanaan dalam RPJMD dan perencanaan dalam RENSTRA Perangkat Daerah, ditemukan hal – hal sebagai berikut :
 - a. ketepatan dan keselarasan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama dalam RPJMD belum sepenuhnya terakomodir dalam RENSTRA Perangkat Daerah;
 - b. rumusan sasaran dalam RPJMD belum sepenuhnya terfokus mewujudkan misi yang akan dicapai Pemerintah Daerah. Beberapa sasaran dalam RPJMD, seharusnya turun dan diakomodir sebagai sasaran untuk eselon II atau Perangkat Daerah dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah;
 - c. Penetapan target 5 (lima) tahunan 2016 – 2021 yang akan dicapai dalam RPJMD belum memenuhi prinsip rasionalitas. Penetapan target dalam RPJMD dinilai terlampaui tinggi dan tidak relevan dengan target 5 (lima) tahunan 2016 – 2021 yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Hal ini cukup merugikan penilaian terhadap kinerja Perangkat Daerah karena dalam penilaian komponen Capaian Kinerja, Perangkat Daerah akan mendapatkan nilai kurang.
2. melakukan reviu dan koordinasi serta pendampingan terhadap penyusunan dan penetapan RENSTRA Perangkat Daerah, agar rumusan tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Program / Kegiatan yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah terdapat konektivitas

dan keterkaitan serta mendukung Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Dari hasil Pendampingan dan Penguatan SAKIP dari Tim Kementerian PAN RB tahun 2018, untuk Kabupaten Sumba Barat disarankan hal – hal sebagai berikut :

1. segera melakukan revisi terhadap dokumen Perencanaan Daerah, yaitu RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah;
2. sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021, dari 51 (*lima puluh satu*) sasaran, disetujui dan dievaluasi menjadi 18 (*delapan belas*) sasaran, sehingga 33 (*tiga puluh tiga*) sasaran lainnya diturunkandan menjadi tanggungjawab Pimpinan Perangkat Daerah pada Tingkat Eselon II yang wajib diakomodir dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;
3. target – target 5 tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD wajib ditetapkan secara realistis agar dapat dicapai serta wajib diselaraskan dengan target – target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;
4. diwajibkan membuat Alur Kinerja dengan Pembuatan Cascading Penyelarasan Kinerja, terhadap masing – masing sasaran dalam RPJMD sampai Renstra tingkat Eselon II (Pimpinan Perangkat Daerah), Eselon III (Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kepala Seksi / Kasubid).

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui surat Kepala Bappeda NTT Nomor : 045.1.2/Pev/02/2019 menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Sumba Barat segera melaksanakan Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan revisi RPJMD dan harus diselesaikan dalam tahun ini sehingga perubahannya dapat digunakan untuk perencanaan selanjutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 0071.